



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Laporan PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Tahun 2025



Our Website

www.pp.id.kebumenkab.go.id

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

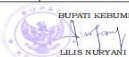
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

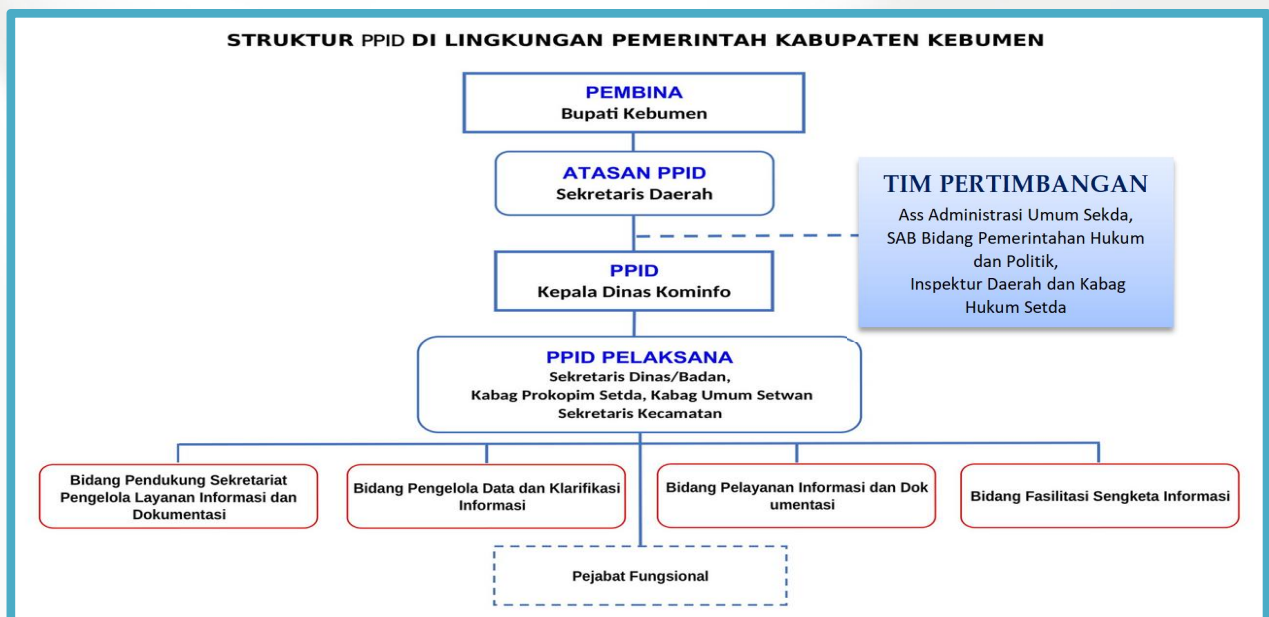
Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 500.12.1/3063 Tahun 2025

 BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 500.12.1/3063 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN	
BUPATI KEBUMEN,	
Menimbang :	a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; b. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem pelayanan layanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan mudah sesuai standar nasional, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 500.12.1/3063 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN		
SUBSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN		
NO	JABATAN DALAM DINAS	KEANGGOTAAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Bupati Kebumen	Pembin
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua Tim Pertimbangan
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota Tim Pertimbangan
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota Tim Pertimbangan
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota Tim Pertimbangan
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10.	Kepala Bagian Umum dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10.	Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 BUPATI KEBUMEN, LILIS NURYANI		

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas PPID adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi serta membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 500.12.1/3063 Tahun 2025 ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Struktur organisasi PPID Kabupaten Kebumen disusun untuk mempermudah koordinasi dalam rangka pengelolaan Informasi Publik, sekaligus meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat. Adapun jumlah PPID Pelaksana di Kabupaten Kebumen terdiri dari 24 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satpol PP, Inspektorat dan RSUD), 26 Kecamatan dan 5 BUMD.

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diajukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang dapat dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, pemohon akan diarahkan kepada PPID Pelaksana ataupun diminta menunggu sampai dengan PPID mempunyai jawabannya.

PPID juga membuka akses komunikasi langsung melalui aplikasi pesan Whatsapp yang tercantum dalam laman situs web PPID maupun web Pemerintah Kabupaten Kebumen dan PPID Kebumen.

Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID dengan datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen melalui petugas informasi di meja layanan (front office) yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Jalan KH Hasyim Asy'ari No. 6, Panjer Kebumen. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada Senin s/d Kamis pukul 07.30 WIB sd. 16.00 WIB, Jumat pukul 07.30 WIB sd. 11.00 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

Media	Nama Media
a	Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Lantai 1
b	Email ppid@kebumenkab.go.id/
c	Telepon (0287) 383349 / 082226930450
d	Website https://ppid.kebumenkab.go.id , https://www.kebumenkab.go.id/
e	Instagram @pemkabkebumen, @ppidkebumen, @kominfo_kebumen @kebumentv, @radioinfmkebumen
f	Facebook PemkabKebumen, kominfo kebumen, kebumen televisi, Radio in FM Kebumen
g	Tiktok Pemkabkebumen, kominfo.kebumen, Kebumentv, Radioinfm

PPID Kabupaten Kebumen telah menyediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang menunjang untuk pelayanan warga masyarakat penyandang disabilitas dengan menyediakan alat bantu berupa (kursi roda) dan alat bantu disabilitas pada website serta Formulir braile. Peralatan TIK yang tersedia bagi personel terdiri dari 7 PC/Laptop, 2 buah HP, 4 printer, akses internet tersendiri serta 2 buah lemari arsip.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) meminta pengelola web OPD untuk mengupload informasi/dokumentasi yang diperlukan ke website OPD dan mengirimkan daftar linknya; (3) Jika langkah 2 tidak berhasil maka kemudian menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Kebumen juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Kebumen (<http://ppid.kebumenkab.go.id/>) dan website kebumenkab.go.id menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Kabupaten Kebumen masyarakat dapat langsung melihat menu transparansi Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kebumen, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Untuk memudahkan pelayanan khususnya bagi generasi milenial, PPID Kabupaten Kebumen juga mengembangkan aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Playstore.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengadakan sosialisasi, bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID serta turut serta dalam pengembangan kapasitas terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan Dinas Kominfo Prov. Jawa Tengah maupun Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

C. Inovasi

Inovasi dalam pelayanan informasi publik terus kami dorong seiring dengan semakin terbukanya akses informasi di era digital saat ini. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen menghadirkan layanan informasi yang mudah dijangkau, terintegrasi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah peluncuran Super App MyKebumen, yang dapat diakses melalui laman mykebumen.kebumenkab.go.id dan telah tersedia di Play Store. Aplikasi ini mengintegrasikan beragam layanan publik dan pemerintahan dalam satu platform terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan efisien.

Upaya penguatan layanan informasi publik juga dilakukan melalui optimalisasi berbagai kanal komunikasi pemerintah daerah, antara lain pemanfaatan media sosial resmi, integrasi data dan informasi melalui **Portal Satu Data Kabupaten Kebumen**, serta penguatan ekosistem media publik melalui **rebranding Radio In FM dan Kebumen TV**. Inovasi lainnya diwujudkan melalui **KEPO (Kebumen Podcast)** sebagai ruang dialog informatif, integrasi kanal

pengaduan **LaporGub** dan **Lapor Cepat Bupati**, penguatan peran **Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**, hingga pemeringkatan website Dinas/Badan dan Kecamatan melalui **Aplikasi SIGAP** sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik.

Seluruh inisiatif tersebut terintegrasi dalam payung besar **GENTA LITERASI (Gerakan Transformasi Literasi Digitalisasi)**, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membangun masyarakat yang cakap informasi dan melek digital. Program-program strategis dalam GENTA LITERASI meliputi:

1. **Rebranding Radio In FM dan Kebumen TV**, sebagai revitalisasi media komunikasi publik yang lebih partisipatif, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman;
2. **KEPO (Kebumen Podcast)**, sebagai platform diskusi kreatif yang mengulas secara mendalam informasi, gagasan, dan inspirasi dari para tokoh dan praktisi;
3. **Super App MyKebumen**, sebagai platform terpadu layanan publik dan pemerintahan yang mudah diakses serta transparan;
4. **Optimalisasi Satu Data Kabupaten Kebumen**, untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, valid, dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan;
5. **IMOBIL (Literasi Mobil Digital)** dan **RALINSAH (Literasi Informasi Digital untuk Pondok Pesantren, Panti, dan Sekolah)**, sebagai upaya penguatan literasi digital masyarakat melalui pendekatan edukatif di ruang publik, lembaga pendidikan, dan komunitas.

Melalui rangkaian inovasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya menghadirkan layanan informasi publik yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka serta masyarakat yang semakin cerdas dan berdaya di era digital.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Kabupaten Kebumen dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan pada Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota tahun 2025 Anggaran perubahan sebesar Rp. 4.019.901.000

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

No	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Tempat	Peserta
1	Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	Kamis, 13 Februari 2025	Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2	51 orang terdiri dari PPID Pelaksana
2	Uji Konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan	Kamis, 27 Maret 2025	Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2	12 orang terdiri dari PPID Pelaksana dan Bagian Hukum sebagai Narasumber
3	Penguatan Peran PPID Menuju Layanan Informasi Publik yang Akuntabel dan Inklusif	Selasa, 22 April 2025	Momong Resto	PPID Pelaksana secarang Luring, dan Daring sebanyak 449 orang terdiri dari PPID Desa
4	Optimalisasi Media Sosial dan Penanganan Aduan Publik	Kamis, 17 Juli 2025	Momong Resto	24 orang terdiri dari PPID Pelaksana.
5	Monitoring dan Evaluasi PPID Desa Kecamatan Padureso	Rabu, 28 Mei 2025	Daring	9 orang dari PPID Desa dan seluruh pegawai Kecamatan Padureso.

6	Penguatan Pengelolaan Aduan melalui Integrasi Layanan Lapar Cepat Bupati dan Lapar Gubernur	Kamis,4 Desember 2025	Aula Dinas Kominfo Lt 2	50 orang dari PPID Pelaksana
7	Visitasi dan Verifikasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Senin,27 Oktober 2025	Trio Azana Style Hotel Kebumen	32 orang dari PPID Pelaksana.
8	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 bagi Dinas/Badan di Kabupaten Kebumen dan Kecamatan dan Launching Genta Literasi	Senin,22 Desember 2025	Trio Azana Style Hotel Kebumen	200 orang dari Bupati, Asisten 3, KIP Prov Jateng, Ombudsman, DPRD, PPID Pelaksana, BUMD dan Forkopimda.

Penilaian Pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada bulan Maret hingga November 2026 yang terdiri dari penilaian situs web dan medsos, penilaian kuesioner mandiri (SAQ), uji kompetensi pejabat PPID dan Visitasi/kunjungan lapangan dan presentasi terbuka, serta presentasi akhir dalam uji publik.

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada Anugerah KIP Award Tahun 2025 pada 16 Desember 2025 **Pemerintah Kabupaten Kebumen** mendapat peringkat **ke-8** dari 32 (tiga puluh dua) PPID Kabupaten/Kota dengan perolehan nilai **93,64**

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerima 34 (Tiga Puluh Empat) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 3 hari kerja. Permohonan tersebut adalah permohonan informasi yang disertai persyaratan yang lengkap. Mayoritas permohonan diajukan melalui web ppid.

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		DIPENUHI	DITOLAK
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
3.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	-	-
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	1	-
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	-	-
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	-	-
8.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	-	-
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	-	-
10.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	-	-
11.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	2	-
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	1	-

13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anak Kabupaten Kebumen	1	-
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	3	-
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	-	-
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	1	-
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	23	-
18.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	1	-
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	-	-
20.	Inspektorat Kabupaten Kebumen	-	-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	-	-
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	-	-
24.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	-	-
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen	-	-
26.	Kecamatan Padureso	-	-
27.	Kecamatan Prembun	-	-
28.	Kecamatan Mirit	-	-
29.	Kecamatan Ambal	-	-

30.	Kecamatan Poncowarno	-	-
31.	Kecamatan Alian	-	-
32.	Kecamatan Kutowinangun	-	-
33.	Kecamatan Buluspesantren	-	-
34.	Kecamatan Kebumen	-	-
35.	Kecamatan Sadang	-	-
36.	Kecamatan Karangsambung	-	-
37.	Kecamatan Karanggayam	-	-
38.	Kecamatan Sempor	-	-
39.	Kecamatan Pejagoan	-	-
40.	Kecamatan Sruweng	-	-
41.	Kecamatan Karanganyar	-	-
42.	Kecamatan Gombong	-	-
43.	Kecamatan Rowokele	-	-
44.	Kecamatan Ayah	-	-
45.	Kecamatan Buayan	-	-
46.	Kecamatan Kuwarasan	-	-
47.	Kecamatan Adimulyo	-	-
48.	Kecamatan Puring	-	-
49.	Kecamatan Petanahan	-	-
50.	Kecamatan Klirong	-	-
51.	Kecamatan Bonorowo	-	-
52.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen	-	-
53.	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen	1	-

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Kebumen dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan untuk informasi yang telah dikuasai dan 5 hari kerja untuk informasi yang belum dikuasai/dimintakan kepada Perangkat Daerah yang menguasai.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025 ini, PPID Utama Kabupaten Kebumen mengabulkan 34 (tiga puluh empat) pemohon informasi dari 34 (tiga puluh empat) permintaan informasi publik yang telah diterima.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Utama Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2025 mengabulkan 34 (tiga puluh empat) pemohon informasi dan tidak ada permintaan informasi publik ditolak karena persyaratan yang lengkap dan tidak termasuk data yang dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Telp (0287) 383349

Surat Elektronik : ppid@kebumenkab.go.id, Laman : <http://ppid.kebumenkab.go.id>

REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			KET
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Februari	1	1	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	Maret	1	5	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Mei	3	7	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	4	2	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	15	3	15	0	0	0	0	0	Terpenuhi
8	Agustus	6	6	6	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	September	2	7	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	Oktober	1	6	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	November	1	6	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		34	43	34	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		3	5	3	0	0	0	0	0	

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap arti penting Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana.
2. Perubahan kebijakan organisasi atau pergeseran personil pada anggota yang terlibat pada layanan PPID dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID dan PPID Pelaksana.
3. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representative.
4. Peran PPID Pelaksana yang masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website, serta media sosial.
5. Respon PPID Pelaksana dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat.
6. Dukungan anggaran yang masih minim.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan penguatan pemahaman mengenai arti penting keterbukaan informasi publik bagi seluruh PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik yang lebih merata di seluruh perangkat daerah;
2. Membangun *database* server internal dan memanfaatkan portal open data dan single data system sebagai alternative database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana;
3. Memperkuat tata kelola kearsipan informasi publik melalui penyediaan ruang arsip PPID yang representatif, aman, dan memenuhi standar pengelolaan arsip, termasuk penerapan sistem kearsipan digital untuk memudahkan penelusuran dokumen;
4. Mengajak PPID Pelaksana untuk selalu aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website guna mempercepat respon terhadap permohonan informasi publik, perlu dilakukan optimalisasi sistem layanan informasi daring, penunjukan petugas helpdesk, serta penegasan standar waktu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memperkuat dukungan pembiayaan, diperlukan pengusulan penganggaran secara lebih proporsional untuk pelaksanaan kegiatan PPID, meliputi pengelolaan layanan informasi, penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem teknologi informasi, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku Ketua PPID

Pemerintah Kabupaten Kebumen



Hj. Wahyu Siswanti, SE, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197011071994032006

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID 2025



Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)



Uji Konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan



Pembinaan PPID



Optimalisasi Media Sosial dan Penanganan Aduan Publik



Monitoring dan Evaluasi PPID Desa



Penguatan pengelolaan aduan melalui integrasi layanan lapor cepat bupati dan LaporGub



Visitasi dan Verifikasi Badan Publik Oleh KIP Prov Jateng



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 Dinas/Badan dan Kecamatan di Kabupaten Kebumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Sepanjang tahun berjalan, berbagai langkah penguatan dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang lebih terbuka, cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kebumen mengembangkan berbagai inovasi layanan informasi publik, antara lain melalui penguatan website PPID Kabupaten Kebumen, pemanfaatan berbagai kanal media sosial pemerintah daerah, integrasi data dan informasi melalui portal Satu Data Kebumen, Rebranding Radio In FM dan Kebumen TV, KEPO (Kebumen Podcast), integrasi kanal pengaduan LapoGub dan Lapo cepat Bupati, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Peningkatan website Dinas/Badan dan Kecamatan melalui Aplikasi SIGAP, serta pengembangan layanan informasi publik yang terhubung dengan MyKebumen sebagai super aplikasi layanan masyarakat. Selain itu, koordinasi, pembinaan, dan monitoring terhadap PPID Pelaksana di perangkat daerah dan kecamatan juga terus diperkuat agar standar pelayanan informasi publik dapat diterapkan secara merata.

Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Kebumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sebagai penyempurnaan laporan pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kebumen.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025.....	7
BAB IV Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	13
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	14